

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR

ABSTRAK : - Kejadian penyakit menular selalu ada di Kabupaten Bogor sehingga diperlukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penanggulangan penyakit menular. perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional serta mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Bogor dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 21 Tahun 2020; PEPRES No. 72 Tahun 2012; PEPRES No. 82 Tahun 2020; PEPRES No. 17 Tahun 2018; Perdapro. Jabar No. 14 Tahun 2019; Perdakab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdakab. Bogor No. 2 Tahun 2020

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyakit menular berdasarkan kelompok dan jenis dibagi menjadi penyakit menular langsung; penyakit tular ventor dan binatang pembawa penyakit; jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Jenis penyakit menular langsung terdiri atas Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Campak, Thypoid, Kolera, Rubella, *Yellow Fever*, Influenza, Meningitis, Tuberculosis, Hepatitis, penyakit akibat *Pneumokokus*, penyakit akibat Rotavirus, penyakit akibat *Human Papiloma Virus*, SARS CoV-2 (*Corona Virus Disease* 2019), penyakit virus ebola, *MERS-CoV*, Infeksi Saluran Pencernaan, Infeksi Menular Seksual, Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*, Infeksi Saluran Pernafasan, Kusta, *Frambusia*. Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas Malaria, Demam Berdarah, Chikungunya, Filariasis dan Kecacingan, *Schistosomiasis*, *Japanese Encephalitis*, Rabies, Antraks, Pes, *Toxoplasma*, *Leptospirosis*, Flu Burung (*Avian Influenza*), *West Nile*. Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah terdiri atas Kolera, Pes, Demam Berdarah *Dengue*, Campak, Polio, Diferti, Pertusis, Rabies, Malaria, *Avian Influenza* H5N1, Antraks, *Leptospirosis*, Hepatitis, Influenza A baru (H1N1)/ Pandemi 2009, meningitis, *Yellow Fever*, Chikungunya, SARS CoV-2 (*Corona Virus Disease* 2019). Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat. Dalam rangka melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit yang berisi program serta kegiatan dibidang Kesehatan. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertular penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat secara lintas program dan lintas sektor. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat secara lintas program dan lintas sektor. Promosi kesehatan dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022 dan ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2022.
- Semua ketentuan yang mengatur mengenai penanganan penyakit menular dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah Kabupaten akan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi jika terdapat kebijakan baru terkait penanggulangan penyakit menular.
 - Penjelasan : 6 hlm.